



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Perspektif Hadis terhadap Kewajiban Nafkah Suami dan Pengelolaan Rumah Tangga oleh Istri dalam Pasal 34 UU Perkawinan

Rabiatil¹, Nurul Budi Murtini²

¹Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah, Jember, Indonesia; email: rabiatil1104@gmail.com

²Sekolah Tinggi Dirasat Islamiyyah, Jember, Indonesia; email: nurulb@stdiis.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh perdebatan mengenai relevansi Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam menghadapi perubahan sosial keluarga Muslim kontemporer. Pasal tersebut mengatur kewajiban suami melindungi istri dan memberi nafkah sesuai kemampuan, serta kewajiban istri mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya. Perubahan pola keluarga, meningkatnya partisipasi perempuan dalam ruang publik, keluarga dengan dua pencari nafkah, penelantaran nafkah, dan tuntutan pembagian kerja domestik yang lebih adil menuntut pembacaan hukum yang proporsional. Penelitian ini bertujuan menganalisis konstruksi normatif hadis tentang nafkah suami dan peran istri, serta menilai kesesuaiannya dengan Pasal 34 UU Perkawinan. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan dengan pendekatan perundang-undangan, hadis tematik, dan komparatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hadis menegaskan kewajiban nafkah suami berdasarkan prinsip ma'rūf dan kifāyah, serta menempatkan istri sebagai pemegang amanah pengelolaan rumah tangga melalui konsep ra'iyah. Keselarasan hadis dan Pasal 34 tampak pada kewajiban nafkah, perlindungan istri, pengelolaan rumah tangga, dan keseimbangan tanggung jawab keluarga. Kesimpulannya, Pasal 34 tetap relevan apabila dibaca bersama prinsip hadis, Pasal 31 UU Perkawinan, keadilan keluarga, dan kemaslahatan.

Kata Kunci: perkawinan; perspektif hadis; hak dan kewajiban

ABSTRACT

This study is motivated by the debate on the relevance of Article 34 of Law Number 1 of 1974 on Marriage in responding to social changes within contemporary Muslim families. The article regulates the husband's obligation to protect his wife and provide maintenance according to his ability, as well as the wife's obligation to manage household affairs properly. Changes in family patterns, women's increasing participation in public life, dual-income households, neglect of financial support, and demands for fairer domestic role-sharing require a proportional legal interpretation. This study aims to analyze the normative construction of Prophetic hadiths on the husband's maintenance obligation and the wife's role, and to examine their



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

compatibility with Article 34 of the Marriage Law. This research uses a qualitative approach with library research, supported by statutory, thematic hadith, and comparative approaches. The findings show that the hadiths affirm the husband's maintenance obligation based on the principles of ma'rūf and kifāyah, while positioning the wife as a trustee in household management through the concept of ra'iyah. The compatibility between hadith and Article 34 appears in the obligation of maintenance, protection of the wife, household management, and balanced family responsibilities. This study concludes that Article 34 remains relevant when interpreted alongside Prophetic hadiths, Article 31 of the Marriage Law, family justice, and public welfare.

Keywords: Marriage; hadith perspective; rights and obligations.

PENDAHULUAN

Menikah adalah salah satu cara manusia dalam memenuhi fitrah kemanusiaannya sebagai makhluk sosial yang membutuhkan pasangan hidup. Pernikahan bukan sekadar penyatuan dua insan, melainkan sebuah ikatan suci yang membawa konsekuensi hukum, sosial, dan spiritual bagi kedua belah pihak. Dalam Islam, pernikahan dipandang sebagai ibadah dan penyempurna separuh agama, sebagaimana sabda Rasulullah bahwa barang siapa menikah maka ia telah menyempurnakan setengah agamanya.

Menikah menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama. Definisi ini mencerminkan bahwa pernikahan di Indonesia tidak semata-mata dipandang sebagai urusan privat, melainkan juga terikat pada norma hukum dan nilai keagamaan yang berlaku di masyarakat¹.

Di antara manfaat menikah adalah terbentuknya keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagai unit terkecil masyarakat yang sehat.² Pernikahan juga menjadi sarana perlindungan moral, pemenuhan kebutuhan biologis secara halal, pelanjutan keturunan yang sah, serta terciptanya pembagian peran yang saling melengkapi antara suami dan istri. Dalam konteks sosial yang lebih luas, keluarga yang harmonis berkontribusi pada stabilitas masyarakat dan bangsa.³

Namun, seiring dengan meningkatnya angka kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Indonesia, terjadi pergeseran pandangan terhadap institusi pernikahan, khususnya di kalangan generasi Z.⁴ Data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT masih menjadi bentuk kekerasan berbasis gender yang paling banyak dilaporkan setiap tahunnya. Kondisi ini memunculkan kekhawatiran sekaligus ketidakpercayaan sebagian generasi muda terhadap

¹ Hamsah Hudaf, "Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam," *al-hurriyyah* 5 (2020).

² Hudaf.

³ Mohamad Sar'an et al., "Implementation of Harmonious Family in the Concept of Proportionality of Obligations and Rights of Husband and Wife Relations: A Perspective on the Compilation of Islamic Law," *El-Ussrah* 7, no. 2 (2024): 695-712, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24662>.

⁴ Hukama Zulhaiba et al., "Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah," *Aripafi* 2, no. 1 (2025): 147.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHDI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

pernikahan.⁵ Tidak sedikit dari mereka yang memilih untuk menunda, menghindari, bahkan enggan membahas pernikahan sebagai bagian dari rencana hidup mereka. Fenomena ini dikenal dalam diskursus sosial kontemporer sebagai *marriage avoidance* yang salah satunya dipicu oleh ketimpangan relasi kuasa dalam rumah tangga.⁶

Persoalan tidak berhenti pada fenomena sosial semata. Pada tataran hukum, legitimasi Pasal 34 UU Perkawinan itu sendiri pernah digugat melalui mekanisme judicial review. Beberapa pihak mengajukan permohonan uji materi ke Mahkamah Konstitusi dengan menilai bahwa ketentuan Pasal 34 yang membagi peran secara tegas antara suami sebagai pencari nafkah dan istri sebagai pengelola rumah tangga telah menciptakan relasi suami-istri yang terlalu kaku dan tidak mencerminkan realitas kehidupan keluarga modern.⁷ Mereka berpandangan bahwa pembagian peran yang bersifat normatif-yuridis tersebut berpotensi mendiskriminasi perempuan, membatasi ruang gerak istri di ranah publik, serta tidak mengakomodasi dinamika keluarga kontemporer di mana suami dan istri kerap berbagi peran secara lebih fleksibel. Gugatan ini mencerminkan adanya ketegangan antara nilai tradisional yang dianut oleh sebagian masyarakat dengan tuntutan kesetaraan gender yang semakin menguat di era modern.

Di sinilah urgensi regulasi pernikahan yang berkeadilan menjadi sangat relevan. Indonesia telah memiliki Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang di dalamnya mengatur hak dan kewajiban suami istri, salah satunya termuat dalam Pasal 34. Pasal tersebut menegaskan bahwa suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya, sementara istri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.⁸ Ketentuan ini pada dasarnya sejalan dengan prinsip-prinsip yang telah lama diajarkan dalam Islam melalui hadis-hadis Nabi ﷺ.

Kajian terhadap Pasal 34 UU Perkawinan dari perspektif hadis menjadi penting untuk dilakukan, mengingat mayoritas penduduk Indonesia adalah Muslim dan hadis juga merupakan sumber hukum Islam.⁹ Dengan memahami landasan hadis di balik kewajiban nafkah suami dan peran istri dalam pengelolaan rumah tangga, diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih komprehensif sekaligus memperkuat legitimasi hukum positif di mata masyarakat Muslim Indonesia. Terlebih dalam konteks gugatan terhadap Pasal 34, perspektif hadis dapat menjadi pisau analisis yang memperjelas apakah ketentuan tersebut memang bersifat kaku sebagaimana yang dituduhkan, ataukah justru mengandung fleksibilitas yang selama ini kurang dipahami secara utuh.

⁵ Gita Olviyani et al., "Fenomena Marriage is Scary di Kalangan Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Al-Ahwal Al-Syakhshiyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 141–57, <https://doi.org/10.15575/as.v10i2.48333>.

⁶ Hervin Yoki Pradikta, Siti Mahmudah, dan Is Susanto, "Analysis of Judges' Decisions Regarding Islamic Inheritance Cases and Its Implications for Family Law Reform in Indonesia," *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (2023): 91, <https://doi.org/10.24042/smart.v2i2.14626>.

⁷ Singgih Wiryono, "Petitum Gugatan UU Perkawinan Soal Kewajiban Nafkah Suami Diubah, Tekankan Aspek Saling Melindungi," *compas.com*, 2026, <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/05100041/petitum-gugatan-uu-perkawinan-soal-kewajiban-nafkah-suami-diubah-tekanan>.

⁸ Abdul Fatah, "Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam," *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57, <https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

⁹ Ina Alif Hamdalah dan Shabrun Jamil, "Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Hadiths in the Book of 'Uqud Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah," *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 182–98, <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19526>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHII DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Penelitian seputar pernikahan secara umum ataupun pasal 34 UU Perkawinan secara khusus sudah banyak dibahas, diantaranya:

Pertama: Penelitian yang dilakukan oleh Dina Nuryani¹⁰ berjudul *Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis* menggunakan metode library research dengan teknik pengumpulan data dari berbagai sumber kepustakaan. Hasil penelitiannya memetakan kewajiban-kewajiban istri terhadap suami berdasarkan hadis-hadis tematik, serta menegaskan bahwa hak suami merupakan kewajiban istri dan sebaliknya, sehingga keduanya bersifat timbal balik.

Kedua: Penelitian yang dilakukan oleh Khairuddin¹¹ berjudul *Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)* menggunakan pendekatan kajian teks normatif terhadap Al-Qur'an dan hadis serta kitab-kitab fikih klasik. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa konsep nusyuz tidak hanya berlaku bagi istri tetapi juga suami, namun dalam praktik fikih klasik nusyuz suami tidak berakibat pada gugurnya hak-haknya, berbeda dengan nusyuz istri yang menyebabkan gugurnya hak nafkah, sehingga menunjukkan adanya ketimpangan posisi antara suami dan istri dalam literatur fikih tradisional.

Ketiga: Penelitian yang dilakukan oleh Ansah¹² berjudul *Telaah Hadis Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Kitab a'u Al-Misbah F Bayn Ahkm An-Nikh (Kajian Maqasid)* menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian library research dan pendekatan maqasid syariah. Hasil penelitiannya menyimpulkan bahwa pengembangan makna hadis hak dan kewajiban suami-istri sejalan dengan tujuan maqasid, khususnya dalam rangka menjaga agama (*hifd ad-din*) dan menjaga keturunan (*hifd an-nasl*).

Keempat: Penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Syukri Albani¹³ berjudul *Perspektif Filsafat Hukum Islam Atas Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Perkawinan* menggunakan pendekatan filosofis-normatif terhadap teks Al-Qur'an dan hadis. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa hukum Islam bersifat elastis dan dapat berkembang sesuai perubahan waktu, tempat, dan kondisi, sehingga penafsiran terhadap hak dan kewajiban suami-istri tidak bersifat kaku melainkan terbuka untuk dikontekstualisasikan sesuai realitas kehidupan masa kini.

Kelima: Penelitian yang dilakukan oleh Taufik, dkk.¹⁴ berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri dalam Al-Qur'an* menggunakan metode library research dengan pendekatan deskriptif-analitis dan content analysis. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa kewajiban suami terhadap istri meliputi pemberian nafkah yang sesuai kemampuan dan kebutuhan, penyediaan tempat tinggal yang layak, pergaulan yang baik, serta pemberian mahar secara sukarela, dan bahwa keharmonisan rumah tangga hanya dapat terwujud apabila hak dan kewajiban keduanya dilaksanakan secara seimbang.

¹⁰ Dina Nuryani, "Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis," *holistic al-hadis* 6 (2020).

¹¹ Khairuddin dan Abdul Jalil Salam, "Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur'an dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga)," *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 182-97, <https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

¹² M R Ansah, "Telaah hadis hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab a'u al-misbah f bayn ahkm an-nikh (kajian maqasid)" (UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024), <http://etheses.uingusdur.ac.id/9158/>.

¹³ Muhammad Syukri Albani Nasution, "PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN," *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 63-80, <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>.

¹⁴ Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti, "HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR'AN," *ASA* 3, no. 1 (2021): 1-17, <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Keenam: Penelitian yang dilakukan oleh Nina Chairina¹⁵ berjudul *Istri Pencari Nafkah Utama dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan)* menggunakan metode deskriptif-analitis dengan pendekatan normatif terhadap hukum perkawinan. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa meskipun kewajiban utama nafkah ada pada suami, Islam tidak melarang istri bekerja selama tidak mengabaikan kehormatannya, namun istri yang menjadi pencari nafkah utama berpotensi menimbulkan dampak negatif berupa berkurangnya ketaatan istri, kurang terpenuhinya kebutuhan pasangan, dan terabaikannya kewajiban mengurus anak.

Ketujuh: Penelitian yang dilakukan oleh Dewi Rahmawati¹⁶ berjudul *Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974* menggunakan metode library research dengan pendekatan teori mubādalah. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa Pasal 34 UU Perkawinan yang membatasi tanggung jawab istri hanya pada ranah domestik bertentangan dengan prinsip mubādalah yang menempatkan laki-laki dan perempuan setara dalam hak dan kewajiban, serta menekankan pentingnya kerja sama dan kesalingan antara suami dan istri dalam membangun rumah tangga yang maslahat.

Kedelapan: Penelitian yang dilakukan oleh Abdul Aziz¹⁷ berjudul *Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 Pasal 34 Ayat 2 tentang Kewajiban Istri Ditinjau dari Fiqih Munakahat* menggunakan metode penelitian hukum normatif (library research) dengan teknik deskriptif-analitis. Hasil penelitiannya menegaskan bahwa menurut jumhur fuqaha, pekerjaan rumah tangga seperti memasak, mencuci, dan merawat rumah pada dasarnya bukan kewajiban istri melainkan bagian dari tanggung jawab nafkah suami, sehingga jika suami tidak mampu menanganinya sendiri maka ia wajib menyediakan pembantu rumah tangga.

Kesembilan: Penelitian yang dilakukan oleh Badriah, dkk.¹⁸ berjudul *Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)* menggunakan pendekatan sosiologis-normatif dengan jenis penelitian lapangan (*field research*). Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa masuknya istri ke dunia kerja telah menggeser pembagian peran domestik dalam rumah tangga, di mana sebagian besar informan berbagi pekerjaan rumah dengan suami, dan hal ini dinilai sejalan dengan semangat QS. An-Nisa: 32 dan QS. Al-Baqarah: 228 tentang kesetaraan dan kerja sama suami-istri.

Adapun artikel ini secara khusus mengkaji Pasal 34 UU Perkawinan melalui perspektif hadis secara tematik dan komparatif, sehingga mengisi kekosongan kajian yang belum banyak menyentuh aspek hadis sebagai landasan normatif hukum perkawinan Indonesia, dengan dua tujuan utama yakni menjelaskan hadis-hadis Nabi ﷺ tentang kewajiban nafkah suami dan peran

¹⁵ Nina Chairina, "Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan)," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99, <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.

¹⁶ Dewi Rahmawati, "Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974," *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 55, <http://etheses.uingusdur.ac.id/7428/>.

¹⁷ Abdul Aziz, "Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 34 ayat 2 tentang kewajiban istri ditinjau dari fiqih Munakahat," *IAIN Bengkulu* 1, no. 1 (2021): 1-81, <http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7843>.

¹⁸ Badriah Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida, "Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes)," *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73, <https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

istri dalam pengelolaan rumah tangga, serta menganalisis keselarasannya dengan ketentuan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif berbasis studi kepustakaan. Penelitian hukum normatif digunakan karena objek utama kajian ini adalah norma hukum yang terdapat dalam Pasal 34 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, serta norma keislaman yang bersumber dari hadis-hadis Nabi ﷺ tentang kewajiban nafkah suami dan peran istri dalam pengelolaan rumah tangga. Fokus penelitian diarahkan pada analisis kesesuaian antara norma hukum positif dan norma hadis dalam menjawab perubahan sosial keluarga muslim kontemporer.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas tiga pendekatan. Pertama, pendekatan perundang-undangan, yaitu menelaah Pasal 34 UU Perkawinan serta ketentuan lain yang berkaitan dengan hak dan kewajiban suami-istri. Kedua, pendekatan hadis tematik atau *maudhu'i*, yaitu menghimpun dan menganalisis hadis-hadis yang membahas nafkah, *ma'rūf, kifāyah, qiwāmah, ra'iyah*, amanah, dan larangan menzalimi istri. Ketiga, pendekatan komparatif, yaitu membandingkan kandungan hadis-hadis tersebut dengan rumusan Pasal 34 UU Perkawinan untuk menemukan titik keselarasan, perbedaan, dan relevansinya bagi hukum keluarga Islam kontemporer. Guna menjembatani teks hadis klasik dengan realitas kontemporer, analisis komparatif ini juga dibantu dengan kacamata pembacaan berbasis prinsip kesalingan (*mubādalah*) yakni pembacaan yang menempatkan laki-laki dan perempuan secara setara dalam hak dan kewajiban tanpa merombak struktur hukum yang telah ada.

Bahan hukum primer dalam penelitian ini meliputi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan hadis-hadis yang terdapat dalam kitab-kitab hadis utama, seperti *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*, *Ṣaḥīḥ Muslim*, *Sunan Abī Dāwud*, *Sunan al-Tirmidzī*, *Sunan al-Nasā'ī*, dan *Sunan Ibn Mājah*. Bahan hukum sekunder meliputi buku, artikel jurnal, hasil penelitian terdahulu, dan kajian ilmiah yang membahas hak dan kewajiban suami-istri, nafkah keluarga, peran domestik istri, istri pencari nafkah, relasi gender dalam keluarga Muslim, serta perkembangan hukum keluarga Islam di Indonesia. Bahan hukum tersier digunakan secara terbatas berupa kamus, ensiklopedia, dan sumber pendukung lain yang membantu memperjelas istilah hukum dan istilah keislaman.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penelusuran dokumen dan literatur. Data yang terkumpul diklasifikasikan ke dalam tiga kategori utama, yaitu norma hukum positif tentang hak dan kewajiban suami-istri, hadis-hadis tentang nafkah dan pengelolaan rumah tangga, serta kajian akademik tentang perubahan sosial keluarga Muslim. Setelah itu, data dianalisis dengan teknik deskriptif-analitis. Analisis dilakukan dengan menjelaskan makna normatif Pasal 34 UU Perkawinan, menafsirkan kandungan hadis secara tematik, lalu membandingkan keduanya untuk melihat relevansi Pasal 34 dalam konteks perubahan sosial.

Penelitian ini tidak bertujuan melakukan takhrij hadis secara mendalam, tetapi menggunakan hadis-hadis yang telah masyhur dalam kitab-kitab hadis utama dan relevan dengan isu nafkah serta pengelolaan rumah tangga. Oleh karena itu, analisis hadis diarahkan pada kandungan normatif dan prinsip hukum yang terkandung di dalamnya. Hasil analisis kemudian



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

digunakan untuk merumuskan pembacaan Pasal 34 yang proporsional, tidak kaku, dan sejalan dengan prinsip ma'rūf, keadilan, amanah, serta kemaslahatan keluarga.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kajian Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974

A. Konstruksi Yuridis Pasal 34

Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 Ayat 1 dan 2 tentang Perkawinan berbunyi sebagai berikut¹⁹

- a. Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- b. Isteri wajib mengatur urusan rumah-tangga sebaik-baiknya.

B. Tafsir Yuridis Pasal 34

Kata "wajib" dalam ayat (1) bersifat imperatif, bukan sekadar anjuran moral, sehingga kewajiban ini mengikat secara hukum dan dapat digugat apabila dilalaikan sebagaimana ditegaskan dalam ayat (3). Kewajiban suami dalam ayat ini mencakup dua hal pokok: perlindungan dan nafkah.

Perlindungan meliputi tiga dimensi: fisik (menjaga keselamatan jiwa dan raga istri), psikis (memberikan rasa aman dan tidak menelantarkan), serta hukum (membela hak-hak istri dalam pergaulan masyarakat). Tafsir ini diperkuat oleh UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT yang menjadikan penelantaran rumah tangga sebagai tindak pidana.

Adapun kewajiban nafkah mencakup sandang, pangan, papan, biaya kesehatan, kebutuhan rumah tangga sehari-hari, dan biaya pendidikan anak. Frasa "sesuai dengan kemampuannya" mengandung prinsip proporsionalitas yakni suami tidak dapat dituntut memberikan sesuatu di luar kemampuannya, namun kemampuan tidak boleh dijadikan dalih untuk sengaja tidak bekerja. Mahkamah Agung dalam beberapa putusannya menegaskan bahwa suami yang mampu bekerja namun memilih tidak bekerja tetap dapat dianggap melalaikan kewajiban.

Sementara itu, kata "mengatur" dalam ayat (2) tidak semata-mata bermakna melaksanakan pekerjaan rumah secara fisik, melainkan mengelola rumah tangga secara menyeluruh. Frasa "sebaik-baiknya" mengandung standar itikad baik (*good faith*), bukan kesempurnaan absolut. Kedua ayat ini mencerminkan prinsip pembagian peran (*division of roles*), bukan subordinasi dan harus dibaca dalam kerangka Pasal 31 ayat (1) UU yang sama yang menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami.

C. Hubungan Yuridis Ayat (1) dan (2) dan latar Belakang Lahirnya Pasal tersebut

Kedua ayat ini mencerminkan prinsip pembagian peran (*division of roles*), bukan prinsip subordinasi. Pasal 31 ayat (1) UU yang sama menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami. Artinya Pasal 34 harus dibaca dalam kerangka kesetaraan bermartabat, bukan dominasi. Eksistensi pasal tersebut menyisakan ruang diskusi mengenai latar belakang sosiologis dan filosofis yang mendorong lahirnya UU Perkawinan No. 1 Tahun 1974. Pasal 34 tidak lahir dalam ruang kosong, melainkan merupakan respons terhadap kondisi hukum dan sosial

¹⁹ Pemerintah Pusat Indonesia, "Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan" (Database Peraturan), diakses 28 Mei 2026, <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

yang melatarbelakangi kelahiran UU No. 1 Tahun 1974 secara keseluruhan. Setidaknya terdapat lima faktor yang mendorong lahirnya ketentuan ini,²⁰ sebagaimana diringkas dalam tabel berikut:

Tabel 1. Latar Belakang Munculnya UU No. 1 Tahun 1974.

Latar Belakang	Penjelasan
Talak sepihak	Tidak ada kepastian hukum bagi istri
Ketimpangan suami-istri	Perlu keseimbangan hak dan kewajiban
Hukum fragmentaris	Perlu unifikasi hukum nasional
Pergerakan Tokoh Perempuan	Meminta perlindungan hak-hak perempuan dalam perkawinan.
Adanya Prinsip Maqashid Syariah sebagai Landasan	Secara filosofis, UU ini berlandaskan prinsip Islam, yaitu meraih kemaslahatan dan menolak kemafsadatan.

Perspektif Hadis tentang Nafkah Suami

Nafkah Suami dalam Perspektif Hadis

1. Hak Istri terhadap suaminya

عَنْ مُعَاوِيَةَ الْفُضَيْنِيِّ قَالَ : قُلْتُ : يَا رَسُولَ اللَّهِ مَا حَقُّ زَوْجَةٍ أَحَدِنَا عَلَيْهِ ، قَالَ : أَنْ تُطْعِمَهَا إِذَا طَعِمْتَ ، وَتَكْسُوَهَا إِذَا اكْتَسَبْتَ ، وَلا تُضْرِبِ الْوَجْهَ وَلا تُقَبِّحِ وَلا تَهْجُرْ إِلا فِي الْبَيْتِ قَالَ أَبُو دَاوُدَ : وَلا تُقَبِّحِ : أَنْ تَقُولَ قَبْحَكَ اللَّهُ .

Dari Muawiyah al-Qusyairi, ia bertanya kepada Rasulullah ﷺ: "Apa hak istri kami atas kami?"

Rasulullah ﷺ bersabda: "Engkau memberinya makan sebagaimana engkau makan, memberinya pakaian sebagaimana engkau berpakaian, jangan memukul wajahnya, jangan menjelek-jelekannya, dan jangan mendiamkannya kecuali di dalam rumah." (HR. Abu Dawud No. 2138)²¹

2. Kewajiban Nafkah Secara Umum

Dari Jabir dalam hadis yang panjang Rasulullah ﷺ bersabda:

"فَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ، فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ... وَلَهُنَّ عَلَيْكُمْ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ"

"Bertakwalah kepada Allah dalam urusan perempuan, karena kalian telah mengambil mereka dengan amanah Allah... dan bagi mereka atas kalian adalah rezeki (nafkah) dan pakaian mereka dengan cara yang baik (ma'ruf)." (HR. Muslim No. 1218)²²

Poin penting pada kata "بِالْمَعْرُوفِ" (dengan cara yang ma'ruf/baik) selaras dengan frasa "sesuai dengan kemampuannya" dalam Pasal 34 ayat (1) bahwa nafkah bersifat proporsional, bukan mutlak tanpa batas.

3. Standar Nafkah yang Cukup

Hindun binti Utbah suatu ketika mengadu kepada Rasulullah ﷺ:

²⁰ Latar Belakang dan Lahirnya Undang-undang Perkawinan, "Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021 Latar Belakang Lahirnya ... Wazni" 21, no. 1 (2021): 133-51.

²¹ Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, ed. Muhammad Muhyiddin 'Abd al-Hamīd (Beirut: al-Maktabah al-'Ashriyyah, 2001), no. 2138.

²² Muslim ibn al-Hajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, ed. Ahmad ibn Rif'at ibn 'Utmān, Muhammad 'Izzat ibn 'Utmān al-Za'farān Būliwī, dan Abū Nī'mah Allāh Muhammad Syukrī ibn Ḥasan al-Anqarawī (Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-Āmirah, 1915), no. 1218.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHDI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّ أَبَا سُفْيَانَ رَجُلٌ شَجِيحٌ وَلَيْسَ يُعْطِينِي مَا يَكْفِينِي وَوَلَدِي إِلَّا مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لَا يَعْلَمُ

"Wahai Rasulullah ﷺ, sesungguhnya Abu Sufyan adalah laki-laki yang kikir. Ia tidak memberi nafkah yang mencukupiku dan anakku, kecuali apa yang aku ambil darinya tanpa sepengetahuannya."

Rasulullah ﷺ bersabda:

فَقَالَ: خُذِي مَا يَكْفِيكَ وَوَلَدِكَ بِالْمَعْرُوفِ.

"Ambillah apa yang mencukupimu dan anakmu dengan cara yang ma'ruf (layak)." (HR. Bukhari No. 5364, Muslim No. 1714)²³²⁴

Poin penting: Hadis ini mengandung tiga pelajaran yuridis penting:

- Nafkah mencakup kebutuhan istri dan anak
- Standarnya adalah "kecukupan" (*kifayah*), bukan kemewahan
- Suami yang lalai memberi nafkah, istri berhak mengambil haknya secara mandiri dari harta suaminya.

4. Hadis Ancaman bagi yang Melantarkan Keluarga

Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah ﷺ bersabda:

"كَفَى بِالْمَرْءِ إِثْمًا أَنْ يُضَيِّعَ مَنْ يَفُوتُ"

"Cukuplah seseorang dianggap berdosa apabila ia melantarkan orang yang menjadi tanggungannya." (HR. Abu Dawud No. 1692)²⁵

Hadis ini menjadi dalil bahwa penelantaran nafkah bukan sekadar masalah moral, melainkan dosa secara syar'i yang dalam hukum positif ditegaskan melalui UU PKDRT No. 23/2004 sebagai tindak pidana penelantaran rumah tangga.

5. Hadis Nafkah Dinilai sebagai Sedekah

Dari Abu Mas'ud al-Anshari, Rasulullah ﷺ bersabda:

"إِذَا أَنْفَقَ الرَّجُلُ عَلَى أَهْلِهِ نَفَقَةً يَحْتَسِبُهَا فَوَيْ لَهُ صَدَقَةٌ"

"Apabila seorang laki-laki menafkahi keluarganya dengan mengharapkan pahala, maka nafkah itu bernilai sedekah baginya." (HR. Bukhari No. 55, Muslim No. 1002)²⁶²⁷

Hadis ini menjadi motivasi bagi suami bahwa ketika hendak mencari rezeki untuk menafkahi keluarganya agar selalu berniat memohon pahala dari Allah supaya ia mendapat pahala sekaligus menjalankan kewajiban sebagai suami.

6. Hadis Nafkah untuk Istri Lebih Utama dari Sedekah Lain

Dari Tsauban ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

"أَفْضَلُ دِينَارٍ يُنْفِقُهُ الرَّجُلُ دِينَارٌ يُنْفِقُهُ عَلَى عِيَالِهِ"

"Dinar terbaik yang diinfakkan seseorang adalah dinar yang ia nafkahkan untuk keluarganya." (HR. At-Tirmidzi No. 1966)²⁸

²³ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī (Damaskus: Dār Ibn Kathīr, n.d.), no. 5364

²⁴ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1714.

²⁵ Abū Dāwud al-Sijistānī, Sunan Abī Dāwud, no. 1692.

²⁶ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 893

²⁷ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1829.

²⁸ Abū 'Īsā Muḥammad ibn 'Īsā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī (Beirut: Dār al-Gharb al-Islāmī, 1998), no. 1163.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL. 08.00-14.30 WIB

7. Hadis Suami Sebagai Pemimpin yang Bertanggung Jawab
Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:

"الرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ"

"Seorang laki-laki adalah pemimpin bagi keluarganya dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 893, Muslim No. 1829)²⁹³⁰

Tabel 2. Ringkasan hadis-hadis tentang kewajiban nafkah

No	Hadis	Sumber	Isi Pokok
1	Hak istri atas nafkah	HR. Abu Dawud	Wajib memberi makan & pakaian
2	Khutbah Haji Wada'	HR. Muslim	Nafkah & pakaian secara ma'ruf
3	Kasus Hindun	HR. Bukhari-Muslim	Standar nafkah = kecukupan
4	Larangan menelantarkan	HR. Abu Dawud	Dosa bagi yang menelantarkan
5	Nafkah = sedekah	HR. Bukhari-Muslim	Nafkah bernilai ibadah
6	Dinar terbaik	HR. Muslim	Nafkah keluarga paling utama
7	Suami pemimpin	HR. Bukhari-Muslim	Kepemimpinan = tanggung jawab

Hadis-hadis di atas sangat berkaitan dengan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menegaskan bahwa suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya. Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, kewajiban memberi nafkah berupa sandang dan pangan sebagaimana disebutkan dalam HR. Abu Dawud No. 2138 dan HR. Muslim No. 1218 secara langsung mencerminkan frasa "*memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga*" dalam pasal tersebut.

Kedua, standar nafkah yang bersifat proporsional sebagaimana ditunjukkan dalam kasus Hindun (HR. Bukhari No. 5364 dan Muslim No. 1714) selaras dengan frasa "*sesuai dengan kemampuannya*" bahwa hukum tidak menuntut standar mutlak, melainkan standar kecukupan (*kifayah*) yang disesuaikan dengan kondisi ekonomi suami.

Ketiga, ancaman dosa bagi suami yang menelantarkan keluarga sebagaimana dalam HR. Abu Dawud No. 1692 memperkuat kedudukan kewajiban nafkah bukan sekadar norma moral, melainkan norma hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, sebagaimana ditegaskan dalam Pasal 34 ayat (3) bahwa pihak yang melalaikan kewajibannya dapat digugat ke Pengadilan.

Keempat, hadis tentang suami sebagai pemimpin yang bertanggung jawab (HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829) menjadi landasan teologis bagi konsep *qiwamah* bahwa kepemimpinan suami dalam rumah tangga tidak dapat dipisahkan dari kewajiban melindungi dan menafkahi istri serta keluarganya.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa ketentuan Pasal 34 ayat (1) UU No. 1 Tahun 1974 bukan hanya merupakan produk hukum positif semata, tetapi juga memiliki akar yang kuat dalam tradisi hukum Islam yang bersumber dari hadis-hadis shahih Rasulullah ﷺ.

²⁹ Al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 5364

³⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1829.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Perspektif Hadis tentang Peran Istri dalam Rumah Tangga

Peran Istri sebagai Amanah Pengelolaan Rumah Tangga

1. Istri sebagai Pemimpin Rumah Tangga

Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

"وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا"

"Dan seorang perempuan adalah pemimpin (ra'iyah) di rumah suaminya, dan ia bertanggung jawab atas yang dipimpinya." (HR. Bukhari No. 893, Muslim No. 1829)^{31,32}

2. Istri Salihah sebagai Sebaik-baik Perhiasan Dunia

Dari Abdullah bin Amr, Rasulullah ﷺ bersabda:

"الدُّنْيَا مَتَاعٌ، وَخَيْرُ مَتَاعِ الدُّنْيَا الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةُ"

"Dunia adalah perhiasan, dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah perempuan (istri) yang salihah." (HR. Muslim No. 1467)³³

Kriteria istri salihah menurut hadis lain (HR. Abu Dawud No. 2140):

- Jika dipandang menyenangkan suami
- Jika diperintah ia menaatinya
- Jika suami pergi ia menjaga diri dan harta suaminya

3. Peran Istri dalam Menjaga Rumah dan Harta Suami

Dari Abdullah bin Umar ra., Rasulullah ﷺ bersabda:

"وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ عَلَى بَيْتِ بَعْلِهَا وَوَالِدِهِ وَهِيَ مَسْئُولَةٌ عَنْهُمْ"

"Seorang perempuan adalah pemimpin atas rumah suaminya dan anak-anaknya, dan ia bertanggung jawab atas mereka." (HR. Bukhari No. 2554, Muslim No. 1829)^{34,35}

4. Istri yang Salihah Membantu Suami dalam Agama

Dari Tsauban, Rasulullah ﷺ bersabda:

"مَا اسْتَفَادَ الْمُؤْمِنُ بَعْدَ تَقْوَى اللَّهِ خَيْرًا لَهُ مِنْ زَوْجَةٍ صَالِحَةٍ، إِنَّ أَمْرَهَا أَطَاعَتُهُ، وَإِنْ نَظَرَ إِلَيْهَا سَرَّتَهُ، وَإِنْ أَقْسَمَ عَلَيْهَا أَبْرَثَهُ، وَإِنْ غَابَ عَنْهَا نَصَحْتُهُ فِي نَفْسِهَا وَمَالِهِ"

"Tidaklah seorang mukmin mendapatkan keuntungan setelah takwa kepada Allah yang lebih baik baginya daripada istri yang salihah: jika ia memerintahnya ia menaati, jika ia memandangnya ia menyenangkannya, jika ia bersumpah atasnya ia memenuhinya, dan jika ia pergi meninggalkannya ia menjaga dirinya dan hartanya." (HR. Ibnu Majah No. 1857)³⁶

Tabel 3. Empat peran istri dalam hadis diatas:

Peran	Penjelasan
Menaati dalam kebaikan	Ketaatan istri bersifat kondisional dalam hal yang ma'ruf
Menyenangkan hati suami	Peran emosional dan psikologis dalam rumah tangga
Menepati janji	Integritas dan kejujuran dalam hubungan

³¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 893

³² Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1467.

³³ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1467.

³⁴ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 893

³⁵ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1467.

³⁶ Ibn Mājah Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī, *Sunan Ibn Mājah*, ed. Muḥammad Fu'ād 'Abd al-Bāqī (Kairo: Dār Iḥyā' al-Kutub al-'Arabiyyah - Faiṣal 'Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 2010).



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

Peran	Penjelasan
Menjaga diri & harta	Amanah saat suami tidak ada
5. Istri Menjaga Kehormatan Diri saat Suami Pergi Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:	"خَيْرُ النِّسَاءِ الَّتِي إِذَا نَظَرْتَ إِلَيْهَا سَرْتَكِ، وَإِذَا أَمَرْتَهَا أَطَاعَتْكَ، وَإِذَا غِبْتَ عَنْهَا حَفِظَتْكَ فِي نَفْسِهَا وَمَالِكَ" "Sebaik-baik perempuan adalah yang jika engkau memandangnya ia menyenangkanmu, jika engkau memerintahnya ia menaatimu, dan jika engkau pergi darinya ia menjagamu pada dirinya dan hartamu." (HR. an-Nasa'i No. 3231, at-Thabrani Hadis Hasan) ³⁷³⁸
6. Peran Istri dalam Mendidik Anak Dari Abdullah bin Umar, Rasulullah ﷺ bersabda:	"كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ... وَالْمَرْأَةُ رَاعِيَةٌ فِي بَيْتِ زَوْجِهَا وَمَسْئُولَةٌ عَنْ رَعِيَّتِهَا" "Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian bertanggung jawab atas yang dipimpinnya... dan seorang perempuan adalah pemimpin di rumah suaminya dan bertanggung jawab atas yang dipimpinnya." (HR. Bukhari No. 893, Muslim No. 1829) ³⁹⁴⁰ Dimensi pendidikan: Para ulama seperti Imam an-Nawawi menafsirkan tanggung jawab istri atas "ra'iyah" (yang dipimpin) mencakup: a. Mendidik anak-anak dalam akhlak dan agama b. Membentuk karakter generasi penerus c. Menciptakan suasana rumah yang kondusif untuk tumbuh kembang anak
7. Larangan Mengkhianati Amanah Rumah Tangga Dari Abu Hurairah, Rasulullah ﷺ bersabda:	"لَا يَجِلُّ لِلْمَرْأَةِ أَنْ تَصُومَ وَزَوْجُهَا شَاهِدٌ إِلَّا بِإِذْنِهِ، وَلَا تَأْتِي فِي بَيْتِهِ إِلَّا بِإِذْنِهِ" "Tidak halal bagi seorang perempuan berpuasa (sunnah) sementara suaminya ada kecuali dengan izinnya, dan tidak boleh mengizinkan (seseorang masuk) ke rumahnya kecuali dengan izin suaminya." (HR. Bukhari No. 5195, Muslim No. 1026) ⁴¹⁴²
8. Hak Istri untuk Tidak Dizalimi Dari Amr bin al-Ahwas, Rasulullah ﷺ bersabda dalam Haji Wada':	"أَلَا وَاسْتَوْصُوا بِالنِّسَاءِ خَيْرًا، فَإِنَّمَا هُنَّ عَوَانٌ عِنْدَكُمْ" "Ingatlah, berwasiatlah dengan kebaikan kepada para perempuan, karena sesungguhnya mereka adalah amanah di sisimu." (HR. Tirmidzi No. 1163) ⁴³
9. Istri yang Baik Mendukung Suami dalam Kebaikan Dari Anas bin Malik: Rasulullah ﷺ bersabda kepada para sahabat yang ingin berjihad:	

³⁷ Abū 'Abd al-Rahmān Aḥmad ibn Syu'aib al-Nasā'ī, al-Sunan al-Kubrā, ed. Ḥasan 'Abd al-Mun'im Syalabī (Beirut: Mu'assasah al-Risālah, 2001), no. 3231.

³⁸ Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayr al-Lakhmī al-Syāmī, Abū al-Qāsim al-Ṭabarānī, *Al-Mu'jam al-Kabīr*, ed. Ḥamdī ibn 'Abd al-Majīd al-Salafī, cet. 2 (Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1995).

³⁹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 893

⁴⁰ Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1829.

⁴¹ Muḥammad ibn Ismā'īl al-Bukhārī, Ṣaḥīḥ al-Bukhārī, no. 893;

⁴² Muslim ibn al-Ḥajjāj al-Naisābūrī, Ṣaḥīḥ Muslim, no. 1829.

⁴³ Abū 'Isā Muḥammad ibn 'Isā al-Tirmizī, Sunan al-Tirmizī



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

"أَلَا أَدُلُّكُمْ عَلَىٰ مَا هُوَ خَيْرٌ لَّكُمْ مِنْ ذَلِكَ؟ تَتَزَوَّجُ الْمَرْأَةُ الصَّالِحَةَ فَتُعِينُكَ عَلَىٰ دِينِكَ وَدُنْيَاكَ"

"Maukah aku tunjukkan sesuatu yang lebih baik dari itu? Nikahilah perempuan yang salihah yang membantu agama dan duniamu." (HR. al-Hakim, Ibnu Hibban Hadis Hasan)

Hadis-hadis di atas sangat berkaitan erat dengan Pasal 34 ayat (2) UU No. 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa "isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya." Keterkaitan tersebut dapat dilihat dari beberapa aspek:

Pertama, penggunaan kata "ra'iyah" (pemimpin/pengelola) dalam HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829 secara langsung mencerminkan frasa "mengatur" dalam pasal tersebut. Istri bukan sekadar pelaksana pekerjaan rumah tangga secara fisik, melainkan manajer domestik yang memikul tanggung jawab pengelolaan secara menyeluruh.

Kedua, standar "sebaik-baiknya" dalam pasal ini selaras dengan konsep istri salihah dalam HR. Muslim No. 1467 dan HR. Ibnu Majah No. 1857 bahwa pengelolaan rumah tangga yang baik mencakup dimensi fisik, emosional, spiritual, sekaligus pendidikan anak.

Ketiga, tanggung jawab istri atas rumah, harta, dan anak-anak sebagaimana disebutkan dalam HR. Bukhari No. 2554 memperkuat bahwa kewajiban mengatur rumah tangga bersifat amanah (*trust*), bukan sekadar kewajiban formal hal ini sejalan dengan semangat Pasal 33 UU No. 1/1974 tentang kewajiban saling cinta, hormat, dan setia antara suami dan istri.

Keempat, hadis kedelapan (HR. Tirmidzi No. 1163) mengingatkan bahwa meskipun istri memiliki kewajiban mengatur rumah tangga, ia tetap berhak mendapat perlindungan dan tidak boleh dizalimi hal ini menegaskan bahwa Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) harus dibaca secara bersamaan dan seimbang, bukan sebagai hubungan dominasi melainkan sebagai kemitraan yang saling melengkapi dalam membangun keluarga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah.

Analisis Komparatif

Setelah mengkaji Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 dari sisi yuridis dan menelaah hadis-hadis Nabi ﷺ tentang kewajiban nafkah suami serta peran istri dalam rumah tangga secara terpisah, langkah selanjutnya adalah membandingkan keduanya secara komparatif untuk menemukan sejauh mana keselarasan antara keduanya. Secara umum, Pasal 34 mengatur dua hal pokok: kewajiban suami untuk melindungi istri dan memberikan keperluan hidup rumah tangga sesuai kemampuannya (ayat 1), serta kewajiban istri untuk mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya (ayat 2). Kedua ketentuan ini bukan merupakan produk hukum yang lahir dari ruang kosong, melainkan memiliki akar normatif yang sangat kuat dalam tradisi hadis Nabi ﷺ, sebagaimana tampak dalam perbandingan berikut:

Tabel 4. Perbandingan Hadis dengan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974

No	Aspek	Ketentuan Pasal 34	Perspektif Hadis
1	Kewajiban nafkah sandang & pangan	Suami wajib memberikan keperluan hidup (Pasal 34 ayat 1)	HR. Abu Dawud No. 2138: memberi makan dan pakaian setara dengan yang dipakai suami
2	Sifat nafkah (proporsional)	"Sesuai dengan kemampuannya"	HR. Muslim No. 1218: nafkah <i>bil ma'ruf</i> ; HR. Bukhari-Muslim (Kasus Hindun): standar <i>kifayah</i>



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUBAHAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

No	Aspek	Ketentuan Pasal 34	Perspektif Hadis
3	Perlindungan istri	Suami wajib melindungi istri	HR. Tirmidzi No. 1163: istri adalah amanah yang harus dijaga dan tidak boleh dizalimi
4	Sanksi kelalaian nafkah	Dapat digugat ke Pengadilan (Pasal 34 ayat 3)	HR. Abu Dawud No. 1692: dosa bagi yang menelantarkan tanggungannya
5	Kepemimpinan suami	Suami sebagai kepala keluarga (Pasal 31 ayat 3 jo. Pasal 34)	HR. Bukhari No. 893: suami adalah <i>ra'i</i> yang bertanggung jawab
6	Peran istri dalam rumah tangga	Istri wajib mengatur rumah tangga (Pasal 34 ayat 2)	HR. Bukhari No. 893, Muslim No. 1829: istri adalah <i>ra'iyah</i> yang bertanggung jawab atas rumah suami
7	Standar pengelolaan rumah tangga	"Sebaik-baiknya"	HR. Muslim No. 1467 dan HR. Ibnu Majah No. 1857: standar istri salihah yang mengelola rumah dengan sepenuh hati
8	Keseimbangan hak dan kewajiban	Pasal 31 ayat 1: hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami	HR. Tirmidzi No. 1163 dan HR. Abu Dawud No. 2138: keduanya memiliki hak dan kewajiban yang timbal balik

Keselarasan Hadis dan Pasal 34 dalam Konteks Keluarga Kontemporer

1. Kesamaan dalam Substansi Kewajiban Nafkah: Titik temu yang paling mendasar antara hadis dan Pasal 34 ayat (1) terletak pada substansi kewajiban nafkah itu sendiri. Keduanya secara tegas menetapkan bahwa suami berkewajiban memenuhi kebutuhan hidup istri berupa sandang, pangan, dan papan. Hadis riwayat Abu Dawud No. 2138 menyebut kewajiban memberi makan dan pakaian secara eksplisit, sementara Pasal 34 ayat (1) merumuskannya dalam frasa yang lebih luas, yaitu "*segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga.*" Rumusan pasal tersebut sejatinya merupakan pengembangan dan kodifikasi dari prinsip nafkah yang telah lama diajarkan dalam hukum Islam.
2. Kesamaan dalam Prinsip Proporsionalitas: Baik hadis maupun Pasal 34 sama-sama mengakui bahwa kewajiban nafkah tidak bersifat mutlak tanpa batas, melainkan disesuaikan dengan kemampuan suami. Dalam hadis, prinsip ini tercermin dari kata "*bil ma'ruf*" (HR. Muslim No. 1218) dan standar "*kifayah*" dalam kasus Hindun (HR. Bukhari No. 5364). Dalam Pasal 34 ayat (1), prinsip yang sama dituangkan dalam frasa "*sesuai dengan kemampuannya.*" Kesamaan ini menunjukkan bahwa pembuat UU telah mengadopsi prinsip proporsionalitas yang telah lama diajarkan oleh Rasulullah ﷺ.
3. Kesamaan dalam Konsep Peran Istri sebagai Pengelola Rumah Tangga: Pasal 34 ayat (2) mewajibkan istri untuk "*mengatur*" urusan rumah tangga, bukan sekadar melaksanakan pekerjaan domestik secara fisik. Hal ini sepenuhnya selaras dengan konsep *ra'iyah* dalam hadis HR. Bukhari No. 893 dan Muslim No. 1829 yang menempatkan istri sebagai pemimpin dan pengelola di rumah suaminya yang memikul tanggung jawab secara penuh. Penggunaan kata "*mengatur*" dalam pasal ini dan kata "*ra'iyah*" dalam hadis keduanya mengandung



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

- makna manajemen dan kepemimpinan domestik, bukan sekadar pelaksanaan tugas rumah tangga.
4. Kesamaan dalam Prinsip Keseimbangan dan Kesalingan: Baik hadis maupun UU Perkawinan sama-sama menempatkan hak dan kewajiban suami-istri secara timbal balik dan seimbang. Pasal 31 ayat (1) UU No. 1/1974 menegaskan bahwa hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami, sementara hadis-hadis Nabi ﷺ pun menunjukkan bahwa istri memiliki hak untuk tidak dizalimi, dilindungi, dan diperlakukan dengan baik sebagaimana termuat dalam HR. Tirmidzi No. 1163 dan HR. Abu Dawud No. 2138. Keduanya secara tegas menolak model hubungan suami-istri yang bersifat dominatif dan sepihak.
 5. Kesamaan dalam Sanksi atas Kelalaian Kewajiban: Hadis HR. Abu Dawud No. 1692 menegaskan bahwa orang yang melantarkan tanggungannya tergolong berdosa secara syar'i. Senada dengan itu, Pasal 34 ayat (3) memberikan mekanisme hukum berupa gugatan ke pengadilan bagi pihak yang melalaikan kewajibannya. Keduanya sama-sama menegaskan bahwa kewajiban nafkah bukan sekadar norma moral yang bersifat anjuran, melainkan norma yang dapat dipertanggungjawabkan baik di hadapan Allah maupun di hadapan hukum negara. Kedua mekanisme ini bersifat saling melengkapi: hukum agama membentuk kesadaran batin, sementara hukum negara memberikan kepastian dan perlindungan formal.

Tabel 5. Titik Temu Hadis dengan Pasal 34

No	Aspek	Hadis	Pasal 34
1	Substansi nafkah	Wajib memberi makan dan pakaian	Wajib memberikan keperluan hidup rumah tangga
2	Proporsionalitas nafkah	<i>Bil ma'ruf / standar kifayah</i>	Sesuai dengan kemampuannya
3	Peran istri	Istri sebagai <i>ra'iyah</i> (pengelola)	Istri wajib mengatur rumah tangga
4	Keseimbangan hak	Hak dan kewajiban bersifat timbal balik	Hak dan kedudukan istri seimbang dengan suami
5	Sanksi kelalaian	Dosa syar'i bagi yang melantarkan	Dapat digugat ke Pengadilan

Berdasarkan analisis diatas dapat disimpulkan bahwa antara hadis-hadis Nabi ﷺ dan ketentuan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 terdapat keselarasan yang sangat signifikan. Keduanya tidak saling bertentangan, melainkan saling memperkuat dan melengkapi dalam membentuk sistem hukum perkawinan yang komprehensif. Hadis memberikan landasan nilai, motivasi spiritual, dan legitimasi teologis, sementara Pasal 34 memberikan kepastian hukum dan mekanisme penegakan yang bersifat formal-yuridis. Dengan demikian, ketentuan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 sejatinya bukan hanya merupakan produk legislasi semata, tetapi juga merupakan kristalisasi nilai-nilai Islam yang telah lama hidup dalam tradisi hukum keluarga Muslim Indonesia.



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, dapat ditarik tiga kesimpulan utama.

Pertama, hadis-hadis Nabi ﷺ secara tematik menegaskan bahwa kewajiban nafkah suami bersifat proporsional (*bil ma'ruf*) dan mengikat secara moral maupun syar'i bukan sekadar anjuran, melainkan tanggung jawab kepemimpinan (*qiwamah*) yang dipertanggungjawabkan di hadapan Allah ﷻ. Pada saat yang sama, hadis menempatkan istri bukan sebagai subordinat, melainkan sebagai *ra'iyah* atau pengelola rumah tangga yang memikul amanah atas rumah, harta, dan anak-anak, dengan cakupan peran yang meliputi dimensi fisik, emosional, spiritual, dan pendidikan.

Kedua, analisis komparatif menunjukkan keselarasan yang signifikan antara hadis dan Pasal 34 UU No. 1 Tahun 1974 pada lima aspek: substansi nafkah, proporsionalitas, peran istri sebagai pengelola, keseimbangan hak dan kewajiban, serta sanksi atas kelalaian. Keselarasan ini membuktikan bahwa Pasal 34 bukan sekadar produk legislasi, melainkan kristalisasi nilai-nilai Islam dalam hukum positif Indonesia.

Ketiga, perspektif hadis justru memperjelas bahwa Pasal 34 mengandung fleksibilitas yang luas apabila dipahami secara utuh dan kontekstual hal ini merupakan suatu implikasi penting bagi hukum keluarga Islam kontemporer, bahwa pembagian peran suami-istri bukanlah subordinasi melainkan kemitraan berdasarkan prinsip *ma'ruf, kifayah*, dan *mu'āsarah bil ma'ruf*. Oleh karena itu, pemahaman terhadap Pasal 34 perlu bersifat integratif antara pendekatan yuridis-formal dan perspektif hadis, agar institusi perkawinan dapat dipahami sebagai ruang ibadah yang berkeadilan, bukan sekadar kontrak hukum yang kaku.

REFERENSI

Al-Ja'fī, Abū 'Abdullāh Muḥammad ibn Ismā'il al-Bukhārī. *Ṣaḥīḥ al-Bukhārī*. Diedit oleh Muṣṭafā Dīb al-Baghā. Damaskus: Dār Ibn Katsīr, Dār al-Yamāmah, t.t.

Al-Naisābūrī, Abū al-Ḥusain Muslim ibn al-Ḥajjāj ibn Muslim al-Qusyairī. *Ṣaḥīḥ Muslim*. Diedit oleh Aḥmad ibn Rif'at ibn 'Utsmān Ḥilmī al-Qaraḥiṣārī, Muḥammad 'Izzat ibn 'Utsmān al-Za'farān Būliwī, dan Abū Ni'matullāh Muḥammad Syukrī ibn Ḥasan al-Anqarawī. Turki: Dār al-Ṭibā'ah al-'Āmirah, 1915.

Al-Nasā'ī, Abū 'Abd al-Raḥmān Aḥmad ibn Syu'aib. *Al-Sunan al-Kubrā*. Diedit oleh Ḥasan 'Abd al-Mun'im Syalbī. Cet. 1. Beirut: Muassasah al-Risālah, 2001.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān ibn al-Asy'ats ibn Ishāq ibn Basyīr ibn Syaddād ibn 'Amr al-Azdī. *Sunan Abī Dāwūd*. Diedit oleh Muḥammad Muḥyī al-Dīn 'Abd al-Ḥamīd. Beirut: Al-Maktabah al-'Aṣriyyah, Ṣaidā, 2001.

Al-Ṭabarānī, Sulaimān ibn Aḥmad ibn Ayyūb ibn Muṭayr al-Lakhmī al-Syāmī, Abū al-Qāsim. *Al-Mu'jam al-Kabīr*. Diedit oleh Ḥamdī ibn 'Abd al-Majīd al-Salafī. Cet. 2. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyyah, 1995.

Al-Tirmizī, Abū 'Īsā Muḥammad. *Sunan al-Tirmizī*, t.t.

Ansah, M R. "Telaah hadis hak dan kewajiban suami-istri dalam kitab ḍa'u al-misbāh fi bayān ahkām an-nikāh (kajian maqasid)." UIN K.H. Abdurrahman Wahid Pekalongan., 2024. <http://etheses.uingusdur.ac.id/9158/>.

Aziz, Abdul. "Analisis Undang-Undang Perkawinan 1974 pasal 34 ayat 2 tentang kewajiban istri



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Zoom
SABTU, 6 JUNI 2026
PUKUL, 08.00-14.30 WIB

ditinjau dari fiqh Munakahat.” *IAIN Bengkulu* 1, no. 1 (2021): 1–81.
<http://repository.iainbengkulu.ac.id/id/eprint/7843>.

Badriah, Badriah, Chaula Luthfia, dan Qotrun Nida. “Hak dan Kewajiban Suami Istri Perspektif Hukum Islam (Studi Kasus Wanita Karir Di Desa Benda Kec. Sirampog Kab. Brebes).” *Sultan Jurisprudence: Jurnal Riset Ilmu Hukum* 3, no. 1 (2023): 73.
<https://doi.org/10.51825/sjp.v3i1.19800>.

Belakang, Latar, dan Lahirnya Undang-undang Perkawinan. “Hukum Islam Vol. 21, No. 1 Juni 2021 Latar Belakang Lahirnya ... Wazni” 21, no. 1 (2021): 133–51.

Chairina, Nina. “Istri Pencari Nafkah Utama Dalam Keluarga (Kajian Pasal 34 Ayat 1 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan).” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 01 (2021): 99. <https://doi.org/10.32678/jsga.v8i01.5861>.

Fatakh, Abdul. “Nafkah Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Inklusif (Jurnal Pengkajian Penelitian Ekonomi Dan Hukum Islam)* 3, no. 1 (2018): 57.
<https://doi.org/10.24235/inklusif.v3i1.2766>.

Hamdalah, Ina Alif, dan Shabrun Jamil. “Rights and Duties of Husband and Wife in the Perspective of Prophetic Hadiths in the Book of ‘Uqūd Al-Lujayn: A Study of Hadith Syarah.” *Jurnal Riset Agama* 2, no. 3 (2022): 182–98. <https://doi.org/10.15575/jra.v2i3.19526>.

Hudaf, Hamsah. “Pembentukan Keluarga Sakinah Mawaddah Warahmah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam.” *al-hurriyyah* 5 (2020).

Ibn Mājah, Abū ‘Abdullāh Muḥammad ibn Yazīd al-Qazwīnī. *Sunan Ibn Mājah*. Diedit oleh Muḥammad Fu‘ād ‘Abd al-Bāqī. Kairo: Dār Iḥyā’ al-Kutub al-‘Arabīyyah - Faiṣal ‘Īsā al-Bābī al-Ḥalabī, 2010.

Indonesia, Pemerintah Pusat. “Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.” Database Peraturan. Diakses 28 Mei 2026. <https://peraturan.bpk.go.id/Details/47406/uu-no-1-tahun-1974>.

Khairuddin, dan Abdul Jalil Salam. “Konsep Nusyuz Menurut Al-Qur`An dan Hadis (Kajian Hak dan Kewajiban Suami-Istri dalam Rumah Tangga).” *El-Usrah* 4, no. 1 (2021): 182–97.
<https://doi.org/10.22373/ujhk.v4i1.10096>.

Nasution, Muhammad Syukri Albani. “PERSPEKTIF FILSAFAT HUKUM ISLAM ATAS HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM PERKAWINAN.” *Analisis: Jurnal Studi Keislaman* 15, no. 1 (2017): 63–80. <https://doi.org/10.24042/ajsk.v15i1.713>.

Nuryani, Dina. “Kewajiban Istri Terhadap Suami Dalam Perspektif Hadis.” *holistic al-hadis* 6 (2020).

Olviyani, Gita, Indah Pramitha Sari, Rif'al Fauzi Ys, Dani Devito, dan Victor Pratama M.Putra. “Fenomena Marriage is Scary di Kalangan Generasi Z : Tinjauan Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia.” *Al-Ahwal Al-Syakhsīyyah: Jurnal Hukum Keluarga dan Peradilan Islam* 6, no. 2 (2025): 141–57. <https://doi.org/10.15575/as.v10i2.48333>.

Pradikta, Hervin Yoki, Siti Mahmudah, dan Is Susanto. “Analysis of Judges’ Decisions Regarding Islamic Inheritance Cases and Its Implications for Family Law Reform in Indonesia.” *SMART: Journal of Sharia, Traditon, and Modernity* 2, no. 2 (2023): 91.
<https://doi.org/10.24042/smart.v2i2.14626>.

Rahmawati, Dewi. “Perspektif Mubadalah Terhadap Pasal 34 Ayat (1) & (2) Undang-Undang



SEMINAR NASIONAL HUKUM KELUARGA ISLAM 2026 & CALL FOR PAPER

TEMA:
HUKUM KELUARGA ISLAM ERA KONTEMPORER: RAGAM
PERMASALAHAN KONTEMPORER DAN RESPON ATAS PERUSAHAAN
SOSIAL



SUBTEMA:
1. PRAKTIK PERMASALAHAN KONTEMPORER PADA HUKUM PERKAWINAN
2. DINAMIKA KEWARISAN DAN WASIAT DALAM PERMASALAHAN KONTEMPORER
3. PERMASALAHAN KONTEMPORER DALAM PRAKTIK WAKAF DAN HIBAH
4. PRAKTIK KONTEMPORER DALAM PENGELOLAAN ZAKAT, INFAK, DAN SEDEKAH
5. RESPON KHI DAN PUTUSAN PERADILAN AGAMA TERKAIT PERMASALAHAN KONTEMPORER

Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974.” *Mahkamah : Jurnal Kajian Hukum Islam* 1, no. 1 (2023): 55. <http://etheses.uingusdur.ac.id/7428/>.

Sar'an, Mohamad, Yusuf Hidayatulloh, Sofia Gussevi, Riski Indrawan, dan Nur Alam Ullumuddin Zuhri. “Implementation of Harmonious Family in the Concept of Proportionality of Obligations and Rights of Husband and Wife Relations: A Perspective on the Compilation of Islamic Law.” *El-Usrah* 7, no. 2 (2024): 695–712. <https://doi.org/10.22373/ujhk.v7i2.24662>.

Taufik, Ubaidillah Al-Jazili, dan Fini Krisanti. “HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI DALAM AL-QUR’AN.” *ASA* 3, no. 1 (2021): 1–17. <https://doi.org/10.58293/asa.v3i1.47>.

Wiryo, Singgih. “Petitum Gugatan UU Perkawinan Soal Kewajiban Nafkah Suami Diubah, Tekankan Aspek Saling Melindungi.” *compas.com*, 2026. <https://nasional.kompas.com/read/2026/05/26/05100041/petitum-gugatan-uu-perkawinan-soal-kewajiban-nafkah-suami-diubah-tekankan>.

Zulhaiba, Hukama, Arjani Dominick, Hoki Pinky, Adisty Puji, dan Hanifah Hafshoh. “Pernikahan dalam Islam Membina Keluarga yang Sakinah Mawaddah.” *Aripafi* 2, no. 1 (2025): 147.